



P U T U S A N

No. 340/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SULISTYO HERU PURWANTO als BUCEK
Bin TARMIN SUSILO.
Tempat lahir : Bogor.
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 20 Oktober 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan. Kramat Batu Raya No.24, Rt.011/004
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tukang Parkir.

Terdakwa di tahan dalam rumah tahanan Negara sejak tanggal 25 Desember 2012 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna hitam No.Pol. B-3246-SBO ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :



- 1 Menyatakan Terdakwa SULISTYO HERU PURWANTO als BUCEK bin TARMIN HADI SUSILO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP ;
- 2 Mmbebaskan oleh karena itu Terdakwa SULISTYO HERU PURWANTO als BUCEK bin TARMIN HADI SUSILO dari dakwaan Primair ;
- 3 Menyatakan terdakwa SULISTYO HERU PURWANTO als BUCEK bin TARMIN HADI SUSILO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsdair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULISTYO HERU PURWANTO als BUCEK bin TARMIN HADI SUSILO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.B-3246-SBO Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa SULISTYO HERU PURWANTO als BUCEK bin TARMIN HADI SUSILO ;
- 6 Menetapkan supaya Terdakwa SULISTYO HERU PURWANTO als BUCEK bin TARMIN HADI SUSILO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternative melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Primair Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP, Subsdair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing : 1. HADI SUPRIYONO, 2. IVAN KURNIAWAN yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, dan Subsidaire Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dihubungkan dengan unsur – unsur dalam pasal yang di Dakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan membuktikan mengenai unsure tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa , dikarenakan dakwaan disusun secara Alternatif maka kami Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling terbukti yaitu dakwaan Subsidaire Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, dengan unsure-unsure sebagaia berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Dengan terang-terangan ;
- 3 Tenaga bersama ;
- 4 Menggunakan kekerasan;
- 5 Terhadap orang atau barang ;

UNSUR BARANG SIAPA : .

Yang dimaksud unsure barang siapa disini adalah subyek hokum baik orang maupun badan ukum, selaku pemegang hak dan kewajiban yang dpat bertanggungjawab atau dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa subyek hukum dalam perkara ini berupa orang yang diajukan dan dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan selaku Terdakwa yaitu orang yang bernama SULISTYO HERU PURWANTO als BUCEK bin TARMIN HADI SUSILO, yang identitasnya termuat didalam surat dakwaan telah dibenarkan saksi-saksi dan telah diakui terdakwa sendiri, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani yang didalam pemeriksaan setiap orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu terdakwa SULISTYO HERU PURWANTO als BUCEK bin TARMIN HADI SUSILO sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang didakwakan;

Dengan demikian unsure ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan ;

Unsure “Dengan terang-terangan” .

Hal. 3 dari 6 hal. Put.No.340/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini dapat diartikan pula secara terbuka, Menurut Profesor Simons dalam buku Drs. PAF Lamintang, SH. “Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa , Tubuh, dan Kesehatan serta Kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan Kesehatan”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi keterangan Terdawa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada awalnya hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012. Saksi HADI SUPRIYONO bersama dengan saksi IVAN KURNIAWAN mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Trikora Kel.Gedong Kec. Kramat Jati Jakarta Timur sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian dari informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan, kemudian dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan yang diketahui bernama terdakwa AGUS MARDIANA alias AGUS, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan sekaligus menggedah badan terhadap terdakwa dan dari hasil penggedahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jrnis shabu yang pada saat itu ditemukan digenggaman tangan kanan terdakwa, lalu setelah diinterogasi terdakwa AGUS MARDIANA alias AGUS mengakui narkoba jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang laki-laki yang tidak diketahui namanya (dalam pencarian) seharga Rp.300.000,- pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekira jam 04.00 wib di Jalan Pasar Tanjak, Kampung Tengah Jakarta Timur, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan Terdakwa AGUS MARDIANA alias AGUS tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsure ini terbukti secara syah dan meyakinkan ;

Untuk Memiliki, menyimpan, menguasai , atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selama persidangan Perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda Motor onda Beat warna hitam No.Pol. B-3246-SB0

akan dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdaka SULISTYO HERU PURWANTO als BUCEK bin TARMIN HADI SUSILO dengan dengan identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP ;
- 2 Membebaskan Terdakwa SULISTYO HERU PURWANTO als BUCEK bin TARMIN HADI SUSILO tersebut dari dakwaan primair ;
- 3 Menyatakan Terdakwa SULISTYO HERU PURWANTO als BUCEK bin TARMIN HADI SUSILO dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengroyokan mengakibatkan luka “ ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SULISTYO HERU PURWANTO als BUCEK bin TARMIN HADI SUSILO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put.No.340/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna hitam No.Pol.B-3246-SBO. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa SULISTYO HERU PURWANTO als BUCEK bin TARMIN HADI SUSILO ;
- 8 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : SENIN, tanggal 06 MEI 2013 oleh ANDI RISA JAYA, SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. SITI SURYATI, SH.MH. dan AMINAL UMAM, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.WIDIJARTI, SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh AGUS KURNIAWAN, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Hj. SITI SURYATI, SH.MH.

ANDI RISA JAYA, SH.M.Hum.

2. AMINAL UMAM, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj.WIDIYARTI, SH